



**PUTUSAN**

Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Sub



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat akumulasi isbat nikah antara:

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Rhee Beru, RT. 005 RW. 002, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : “**Penggugat**”;

**Melawan**

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Rhee Beru, RT. 005 RW. 002, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat/Kuasanya di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA. Sub tanggal 16 Nopember 2021, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **21 Januari 2010** Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Desa Rhee, dalam

*Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 1*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung dari Penggugat yang bernama **Abidin**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Aho** dan **Miswandi** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Dusun Rhee Beru, RT. 005 RW. 002, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 9 tahun 4 bulan.
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri. Antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a) Sulta Abi Maulana, umur 10 tahun.
  - b) Dewi Anggi Santika, umur 7 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam.
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa. Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kurang lebih sejak pertengahan bulan Juli tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :
  - a) Tergugat sering melakukan KDRT, seperti menampar, menendang dan memukul pada anggota badan Penggugat.
  - b) Tergugat sering mabuk-mabukkan (minum-minuman keras).
9. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada pertengahan bulan Juni tahun 2019 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan sampai sekarang.
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal **21 Januari 2010** bertempat di Desa Rhee, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### **SUBSIDER :**

Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 1065/Pdt.G/2021/ PA.Sub. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P);

## B. Bukti saksi;

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, saksi adalah Ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal **21 Januari 2010** Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Desa Rhee, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa;
  - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan saksi sebagai wali nikahnya pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa, ketika akan menikah Penggugat tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri sebagai Ayah kandung Penggugat dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama A. Wahab dan Miswandi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat perjaka dan sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Dusun Rhee Beru, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan KDRT, seperti menampar, menendang dan memukul pada anggota badan Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukkan (minum-minuman keras) dan bermain judi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan dan bermain judi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dirumahnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang ini selama 2 tahun lebih;

Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal **21 Januari 2010** Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Desa Rhee, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa, ketika akan menikah Penggugat tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah kandung Penggugat bernama **Abidin** dan dihadiri saksi nikah adalah saksi sendiri **dan Miswandi** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat perjaka dan sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Dusun Rhee Beru, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan KDRT, seperti menampar, menendang dan memukul pada anggota badan Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukkan (minum-minuman keras) dan bermain judi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan dan bermain judi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dirumahnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang ini selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**Bahwa** Penggugat/Kuasanya selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan;

**Bahwa**, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Gugatan

*Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 7*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

**لابد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع  
أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه  
غيابا**

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai isbat nikah yang dikomulasikan dengan perceraian atas dalil bahwa pada tanggal **21 Januari 2010** Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Desa Rhee dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah kandung Penggugat bernama **Abidin**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **A.Wahab dan Miswandi** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai dan selama pernikahan sirinya telah dikaruniai 2 orang anak kemudian dalam pernikahannya tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran disebabkan

*Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 8*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak tahun 2015 disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT, seperti menampar, menendang dan memukul pada anggota badan Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukkan (minum-minuman keras), bermain judi dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang ini selama 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat berdasar bukti P berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah rubah dengan Undang\_Undang Nomor 10 tahun 2020, oleh karenanya secara formil terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Sumbawa, sehingga Penggugat di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, selanjutnya secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah menerangkan bahwa pada tanggal **21 Januari 2010** Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Desa Rhee dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah kandung Penggugat bernama **Abidin**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **A.Wahab dan Miswandi** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai dan selama pernikahan sirinya telah dikaruniai 2 orang anak kemudian dalam pernikahannya tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sejak tahun 2015 disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT, seperti menampar, menendang dan memukul pada anggota badan Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukkan (minum-minuman keras), bermain judi dan antara Penggugat dan Tergugat telah

*Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 9*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang ini selama 2 tahun lebih;

**Menimbang**, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal **21 Januari 2010** Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Desa Rhee dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah kandung Penggugat bernama **Abidin**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **A.Wahab dan Miswandi** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
3. Bahwa selama pernikahan sirinya telah dikaruniai 2 orang anak kemudian dalam pernikahannya tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sejak tahun 2015 disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT, seperti menampar, menendang dan memukul pada anggota badan Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukkan (minum-minuman keras), bermain judi;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang ini selama 2 tahun lebih;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pada pokoknya telah ternyata terjadi akad nikah antara

*Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 10*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang tidak bertentangan atau melanggar ketentuan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa:

## فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

*“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplak hukum atas pernikahannya”.*

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa:

## ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

*“Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh, menurut qaul jadid”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal **21 Januari 2010** di Desa Rhee dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, menurut Majelis Hakim dapat dinyatakan sah;

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan

Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus dengan tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. (yurisprudensi MA. R.I. No : 174 K/ AG/1994 );

**Menimbang**, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : " suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah",

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3

*Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 12*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal **21 Januari 2010** di Desa Rhee dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag. M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **H. Muhlis, S.H.** dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Muhammad Saleh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Muhammad Nasir, S.Ag. M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**H. Muhlis, S.H.**

**Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 13



**Muhammad Saleh, S.H.**

Rincian biaya perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Panggilan pertama P	: Rp 10.000,-
c. Panggilan pertama T	: Rp 10.000,-
d. Redaksi	: Rp 10.000,-
e. PBT	: Rp 10.000,-
2. Biaya proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 260.000,-
4. PBT	: Rp 130.000,-
5. Materai	: Rp <u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 14